



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.118/M.PPN/HK/11/2017  
TENTANG  
DAFTAR RENCANA PRIORITAS PINJAMAN LUAR NEGERI KHUSUS  
TAHUN 2017 UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Khusus Tahun 2017 untuk Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG DAFTAR RENCANA PRIORITAS PINJAMAN LUAR NEGERI KHUSUS TAHUN 2017 UNTUK KEMENTERIAN PERTAHANAN.**

**PERTAMA** : Menetapkan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Khusus Tahun 2017 untuk Kementerian Pertahanan.

**KEDUA** : Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Khusus Tahun 2017 untuk Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, selanjutnya disebut **DRPPLN Khusus 2017 Kementerian Pertahanan**, merupakan dokumen yang memuat daftar kegiatan Kementerian Pertahanan yang telah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (**DRPLN-JM**) Tahun 2015-2019 Khusus untuk Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi sebagian kriteria kelayakan kegiatan.

**KETIGA** : **DRPPLN Khusus 2017 Kementerian Pertahanan** sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEEMPAT** : ....

- KEEMPAT : DRPPLN Khusus 2017 Kementerian Pertahanan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional dan/atau kesiapan industri pertahanan dalam negeri.
- KELIMA : Kegiatan dalam DRPPLN Khusus 2017 Kementerian Pertahanan yang berkaitan dengan kewajiban menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P. S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati